

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36A Kentingan Surakarta 57126 Telp.: 646994, 636895, Fax. 646665 Website UNS: http://www.uns.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 3 Å /UN27/KM/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 610A/UN27/KM/2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DISPENSASI PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Menimbang

- : a. Bahwa dengan adanya perubahan kebijakan Rektor tentang Pemberian dispensasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa Universitas Sebelas Maret, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 610A/UN27/KM/2013 tentang Pedoman Pemberian Dispensasi Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret;
 - Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat

- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 82 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 55 tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri;
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof.Dr. R.Karsidi,MS sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2011-2015;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 610A/UN27/KM/2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DISPENSASI PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGC-\L (UKT) BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET Beberapa ketentuan dalam Keputusan Rektor Nomor 610A/UN27/KM/2013 tentang Pedoman Pemberian Dispensasi Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret, diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf d diubah sehingga Pasal 1 ayat (2) huruf b berbunyi sebagai berikut:
 - b. Penundaan dan keringanan UKT dapat diberikan kepada mahasiswa lama dan baru maksimal 50 % dari UKT;
- 2. Ketentuan pada Pasal 1 ayat (2) huruf b diubah sehingga Pasal 1 ayat (2) huruf d berbunyi sebagai berikut:
 - d. Berdasarkan hasil seleksi oleh tim, mahasiswa dapat diusulkan untuk diberikan dispensasi berupa:
 - 1) Penundaan pembayaran UKT, atau
 - 2) Pengurangan/keringanan UKT, atau
 - 3) Perubahan Grade, atau
 - 4) Pembebasan UKT
- Diantara ayat (2) dan ayat (3) pada Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga pasal 4 berbunyi:
 - (1) Permohonan dispensasi penundaan pembayaran UKT bagi mahasiswa baru, diketahui oleh orang tua, dan diajukan kepada Wakil Rektor II melalui Bagian Pendidikan UNS, paling lambat pada hari terakhir jadwal registrasi mahasiswa baru tahun yang bersangkutan, dengan penundaan paling lama untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat persetujuan penundaan;
 - (2) Permohonan dispensasi penundaan pembayaran UKT bagi mahasiswa lama (semester II ke atas) diketahui oleh orang tua, dan diajukan kepada Rektor melalui Dekan Fakultas oleh Sub Bagian Pendidikan Fakultas paling lambat sebelum jadwal registrasi mahasiswa tahun yang bersangkutan, dengan penundaan paling lama untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat persetujuan penundaan;
 - (2a) Monitoring dan pengendalian terhadap implementasi pemberian penundaan pembayaran Uang Kuliah Tunggal dikooordinasikan oleh Biro Administrasi Akademik;
 - (3) Permohonan dispensasi pengurangan/keringanan atau pembebasan pembayaran UKT, bagi mahasiswa lama (semester II ke atas) sebelum jadwal registrasi semester berjalan atau paling lambat pada minggu 1 (pertama) bulan Januari atau minggu 4 (empat) bulan Juni pada tahun yang bersangkutan;
 - (4) Dekan menentukan dan mengusulkan kepada Rektor nama-nama mahasiswa yang dapat diberikan dispensasi penundaan/pengurangan/keringanan atau pembebasan pembayaran UKT paling lambat minggu ke-2 bulan Januari untuk semester Februari – Juli, minggu ke-1 bulan Juli untuk semester Agustus-Januari.
- 4. Ketentuan pada Pasal 5 ayat (3) diubah sehingga Pasal 5 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :
 - (3). Nama-nama yang dapat diberikan dispensasi pengurangan/keringanan atau pembebasan atau penurunan grade UKT diusulkan oleh Dekan Fakultas kepada Rektor, c.q. Wakil Rektor III, untuk diterbitkan Surat Rekomendasi Usulan Pemberian Dispensasi, yang ditujukan kepada Wakil Rektor II guna diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Dispensasi/Keringanan atau Pembebasan atau Penurunan Grade UKT.
- 5. Ketentuan pada Pasal 5 ayat (5) dan (6) dihapus.

Pasal II

Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta Pada tanggal 0 2 JAN 2015

Rektor Universitas Sebelas Maret,

Tembusan : Pejabat terkait di Lingkungan Universitas Prof. Dr. RAVIK KARSIDI, MS. NIP 1957070716981031006



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET Nomor: 6 / 6 / A/UN27/KM/2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN DISPENSASI PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mengupayakan pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat, perlu memperhatikan masyarakat yang tidak mampu;
- b. Bahwa sejalan dengan tujuan tersebut butir a di atas, maka perlu membantu mahasiswa Universitas Sebelas Maret dari Keluarga tidak Mampu, dengan memberikan dispensasi berupa penundaan pembayaran, pengurangan/keringanan atau pembebasan dari kewajiban membayar Uang Kuliah Tunggal;
- c. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut butir a dan b di atas, perlu dibuat pedoman pemberian dispensasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa Universitas Sebelas Maret:
- d. Bahwa untuk maksud tersebut butir c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diadakan perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 112/0/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, MS, sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 55/2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Pedoman pemberian dispensasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret sebagaimana diatur pada Lampiran I Surat Keputusan ini;

Kedua

Format usulan Dispensasi keringanan/pembebasan Uang Kuliah Tunggal sebagaimana

tercantum pada Lampiran II Surat Keputusan ini;

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki atau diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal

2 7 MAY 201

Rektor,

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. NIP. 19570707 198103 1 006

Tembusan Yth. Pejabat di lingkungan Universitas Sebelas Maret

PEDOMAN PEMBERIAN DISPENSASI PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Pasal 1

(1) PENGERTIAN

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS.
- b. Mahasiswa adalah mahasiswa program S-1 dan Diploma, yang terdaftar secara sah di UNS.
- Uang Kuliah Tunggal yang disingkat UKT, adalah biaya pendidikan yang wajib dibayar oleh mahasiswa.
- d. Rektor adalah Rektor UNS.

(2) KETENTUAN UMUM

- a. Pemberian dispensasi pembayaran UKT berupa : penundaan pembayaran, pengurangan/keringanan atau pembebasan dari kewajiban membayar Uang Kuliah Tunggal;
- Penundaan UKT dapat diberikan kepada mahasiswa lama dan baru maksimal 50 % dari UKT;
- c. Pengurangan/Keringanan atau Pembebasan pembayaran UKT dapat diberikan kepada mahasiswa yang termasuk kategori :
 - 1) Yatim, Piatu, atau Yatim Piatu
 - 2) Anak Panti Asuhan.
 - 3) Mahasiswa dari keluarga yang termasuk kategori miskin atau tidak mampu.
- d. Berdasarkan hasil seleksi oleh tim, mahasiswa dapat diusulkan untuk diberikan dispensasi berupa :
 - 1)Penundaan pembayaran UKT, atau
 - 2)Pengurangan/keringanan UKT, atau
 - 3)Pembebasan UKT

Desa dan Camat setempat);

PERSYARATAN Pasal 2

(1) UMUM

- a. Surat permohonan tertulis kepada Pembantu Rektor II melalui Bagian Pendidikan UNS bagi mahasiswa baru, dan kepada Rektor melalui Dekan Fakultas yang bersangkutan bagi mahasiswa lama, dan diketahui/ditanda tangani oleh orang tua/wali pemohon;
- b. Pada saat mengajukan pengurangan/keringanan atau pembebasan UKT, mahasiswa yang bersangkutan tercatat secara sah sebagai mahasiswa dan aktif kuliah yang dikuatkan dengan surat keterangan dari Pembantu Dekan III;
- c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang disahkan oleh Kepala Kelurahan/Kepala Desa dan Camat setempat
- d. Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa dan Camat setempat bahwa mahasiswa yang bersangkutan belum pernah menikah.
- e. Bukti pembayaran rekening listrik dan/atau telepon 3 bulan terakhir.

(2) KHUSUS

- a. Anak Yatim, anak Piatu, atau anak Yatim Piatu melampirkan Surat Keterangan Kematian orang tua (Ayah dan/atau Ibunya) dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa.
- b. Anak Panti Asuhan, melampirkan Surat Keterangan dari Kepala/Pimpinan Panti Asuhan;
- c. Mahasiswa dari Keluarga yang termasuk kategori miskin atau tidak mampu, melampirkan : 1)Surat Pernyataan bermaterai dari orang tua yang menjelaskan tentang pekerjaan/mata pencaharian dan penghasilan per bulan serta tanggungan anggota keluarga (keterangan penghasilan/gaji orangtua dari instansi Ybs atau diketahui oleh Kepala Kelurahan/Kepala
 - 2)Foto copy KTP orangtua dan Kartu Keluarga yang disahkan oleh Kepala Kelurahan/Kepala Desa dan Camat setempat.

SELEKSI Pasal 3

(1) Seleksi permohonan pengurangan/keringanan atau pembebasan dari kewajiban membayar UKT, dilakukan oleh Tim di Fakultas masing-masing, kecuali mahasiswa baru, yang terdiri dari:

Penanggung Jawab

: Dekan

Ketua Sekretaris

Anggota

: Pembantu Dekan III : Pembantu Dekan II : Pembantu Dekan I

Kepala Bagian Tata Usaha Kasubbag. Kemahasiswaan

Kasubbag. Keuangan dan Kepegawaian.

(2) Seleksi permohonan mendasarkan/mempertimbangkan:

a. Kelengkapan syarat administrasi.

b. Nilai IPK, bagi mahasiswa semester II keatas.

c. Penghasilan orang tua pemohon,

d. Jumlah anak yang menjadi tanggungan s.d. umur 21 tahun dan belum bekerja.

e. Hasil wawancara dengan mahasiswa yang bersangkutan.

(3) Apabila diperlukan, pejabat terkait/Anggota Tim Fakultas akan melakukan pengecekan ke tempat orang tua mahasiswa, atau RT, RW, dan Lurah setempat, serta dapat melibatkan BEM Fakultas yang bersangkutan.

MEKANISME DAN BATAS WAKTU Pasal 4

- (1) Permohonan dispensasi penundaan pembayaran UKT bagi mahasiswa baru, diketahui oleh orang tua, dan diajukan kepada Pembantu Rektor II melalui Bagian Pendidikan UNS, paling lambat pada hari terakhir jadwal registrasi mahasiswa baru tahun yang bersangkutan, dengan penundaan paling lama untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat persetujuan penundaan;
- (2) Permohonan dispensasi penundaan pembayaran UKT bagi mahasiswa lama (semester II ke atas) diketahui oleh orang tua, dan diajukan kepada Rektor melalui Dekan Fakultas oleh Sub Bagian Pendidikan Fakultas paling lambat sebelum jadwal registrasi mahasiswa tahun yang bersangkutan, dengan penundaan paling lama untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal surat persetujuan penundaan;

(3) Permohonan dispensasi pengurangan/keringanan atau pembebasan pembayaran UKT, bagi mahasiswa lama (semester II ke atas) sebelum jadwal registrasi semester berjalan atau paling lambat pada minggu 1 (pertama) bulan Januari atau minggu 4 (empat) bulan Juni pada tahun yang bersangkutan;

(4) Dekan menentukan dan mengusulkan kepada Rektor nama-nama mahasiswa yang dapat diberikan dispensasi penundaan/pengurangan/keringanan atau pembebasan pembayaran UKT paling lambat minggu ke-2 bulan Januari untuk semester Februari - Juli, minggu ke-1 bulan Juli untuk semester Agustus-Januari.

PENETAPAN DISPENSASI Pasal 5

- (1) Dispensasi penundaan UKT mahasiswa baru diverifikasi kebenaran datanya dan diusulkan oleh Kepala Biro Administrasi Akademik/Kepala Bagian Pendidikan UNS kepada Rektor, dan atas nama Rektor, Pembantu Rektor II/ Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan, menandatangani persetujuan penundaan pembayaran sebanyak rangkap lima (1 lembar untuk mahasiswa yang bersangkutan, 1 lembar untuk Bagian Keuangan, 1 lembar untuk Bagian Pendidikan, 1 lembar untuk Subbag. Pendidikan dan 1 lembar untuk Subbagian Keuangan Fakultas):
- (2) Dispensasi penundaan UKT mahasiswa lama diverifikasi kebenaran datanya dan diajukan oleh Fakultas ke Bagian Pendidikan UNS, persetujuan diusulkan oleh Kepala Biro Administrasi Akademik/Kepala Bagian Pendidikan UNS kepada Rektor, dan atas nama Rektor, Pembantu Rektor II/ Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan, menandatangani persetujuan penundaan pembayaran sebanyak rangkap lima (1 lembar untuk mahasiswa yang bersangkutan, 1 lembar untuk Bagian Keuangan, 1 lembar untuk Bagian Pendidikan, 1 lembar untuk Subbag. Pendidikan dan 1 lembar untuk Subbagian Keuangan Fakultas);

- (3) Nama-nama yang dapat diberikan dispensasi pengurangan/keringanan atau pembebasan UKT diusulkan oleh Dekan Fakultas kepada Rektor, c.q. Pembantu Rektor III, untuk diterbitkan Surat Keterangan Pemberian Dispensasi, menggunakan format sebagaimana contoh pada lampiran Surat Keputusan ini;
- (4) Pemberian dispensasi penundaan, pengurangan atau keringanan atau pembebasan UKT berlaku untuk satu semester dan khusus bagi mahasiswa baru penundaan pembayaran UKT pada awal tahun akademik;
- (5) Pemberian dispensasi penundaan UKT mahasiswa baru diproses oleh Kepala Biro Administrasi Akademik;
- (6) Pemberian dispensasi pengurangan atau keringanan atau pembebasan UKT oleh Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan.

SANKSI Pasal 6

Bagi mahasiswa yang terbukti memalsukan kelengkapan data yang dipersyaratkan atau memberikan keterangan, pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka mahasiswa yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai tata tertib kehidupan mahasiswa UNS.

KETENTUAN LAIN Pasal 7

- (1) Mahasiswa yang menerima persetujuan penundaan pembayaran UKT, pada saat akan registrasi, meminta pengantar (PIN) dari Bagian Pendidikan UNS untuk melakukan registrasi.
- (2) Mahasiswa yang menerima persetujuan pengurangan/pembebasan pembayaran UKT, pada saat akan registrasi, meminta pengantar dari Bagian Kemahasiswaan UNS untuk mendapatkan PIN dari Bagian Pendidikan UNS.

Pasal 8

Bagi mahasiswa angkatan 2011 dan sebelumnya tetap mengacu kepada SK Rektor nomor 557/J27.KM/2004 beserta perubahannya pada SK Rektor nomor 456.A/J27/KM/2005 tentang Mekanisme dan Batas Waktu dan Penetapan Dispensasi Penundaan Pembayaran, Pengurangan/Keringanan atau Pembebasan dari Kewajiban membayar Sumbangan Penunjang Pendidikan (SPP) /Biaya Pengembangan Institusi (BPI) bagi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Program Reguler, Jalur SPMB Nasional dan PMDK.

PENDIDIKANATAS SES Rektor.

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S NIP. 19570707 198103 1 006

Nomor Lampiran

JURUSAN/PROGRAM STUDI

FAKULTAS

: Surat Keputusan Rektor : 610A /UN27/KM/2013 tanggal 27 Mei 2013

DAFTAR MAHASISWA YANG DIAJUKAN DISPENSASI KERINGANAN/PEMBEBASAN UKT Semester:

	1	No
JUMLAH	2	Nama / NIM
		T
	ယ	Tarif
	4	UKT Keringanan
	5	Jumlah yang harus dibayar
	6	Keterangan

Surakarta,

Dekan/Pembantu Dekan II

Nama NIP.